



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran honorarium Dewan Pengawas perbulan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- b. Anggota Dewan Pengawas, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Besaran honorarium Kepala Stasiun perbulan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Stasiun TV Tabalong, sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong FM, sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Besaran Honorarium Pegawai/karyawan/tenaga kontrak LPPL dibawah Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun atas persetujuan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan neraca keuangan LPPL TV Tabalong dan Suara Radio Tabalong FM.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas LPPL sebanyak 3 (tiga) Orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas dihimpun dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (4) Calon Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara ex officio oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, seorang calon harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;

- e. usia minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun;
- f. berpendidikan paling rendah sarjana/S1;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- j. non partisan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e tidak berlaku bagi calon Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tahapan pemilihan Dewan Pengawas, yaitu:
- a. pembentukan tim seleksi untuk rekrutmen calon DewanPengawas;
 - b. pengumuman dan pendaftaran calon Dewan Pengawas;
 - c. melaksanakan ujian/seleksi Calon Dewan Pengawas sesuai tahapan seleksi;
 - d. menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi;
 - e. menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati untuk diajukan kepada panitia seleksi DPRD;
 - f. pengajuan calon Dewan Pengawas oleh tim seleksi kepada panitia seleksi DPRD;
 - g. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi DPRD;
 - h. pemilihan dan penyampaian hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas terpilih oleh panitia seleksi DPRD kepada Bupati;
 - i. pengumuman dan pengangkatan Calon Dewan Pengawas terpilih;
 - j. pengukuhan dan/atau pelantikan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi rekrutmen Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah anggota Tim Seleksi rekrutmen Dewan Pengawas LPPL sebanyak 7 (tujuh) orang.

- (4) Tim Seleksi rekrutmen Dewan Pengawas LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Kepala Bagian Hukum;
 - f. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - g. Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - (5) Materi dan tahapan tes seleksi rekrutmen Dewan Pengawas yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis;
 - c. tes wawancara; dan
 - d. uji kelayakan dan kepatutan.
 - (6) Daftar calon anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD yang berasal dari unsur Non Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memuat 4 (empat) orang calon dan sebanyak-banyaknya memuat 6 (enam) orang calon untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
 - (7) DPRD menetapkan calon anggota Dewan yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 2 (dua) orang calon Dewan Pengawas terpilih dan 2 (dua) orang calon cadangan (pengganti antar waktu) oleh DPRD kepada Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dihapus dan ayat (2) dan ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) dihapus.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati.
- (4) Masa kerja anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 32